



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/49/K/411.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PROSES TUKAR MENUKAR
KAWASAN HUTAN UNTUK RELOKASI WARGA TERDAMPAK
PEMBANGUNAN BENDUNGAN SEMANTOK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat proses Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk relokasi warga terdampak pembangunan Bendungan Semantok, berdasarkan ketentuan Pasal 530 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Semantok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 302 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Lindung Yang Berasal Dari Lahan Pengganti Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Relokasi Penduduk Dampak Pembangunan Bendungan Semantok Atas Nama Bupati Nganjuk Seluas \pm 18,80 Ha (Delapan Belas dan Delapan Puluh Perseratus Hektare) Yang Terletak Di Desa Leprak, Kecamatan Klabang, dan Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur;
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11834 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Atas Nama Bupati Nganjuk;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;

Memperhatikan : Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.115/MENLHK/PKTL/PLA.2/5/2024 tanggal 27 Mei 2024 Hal Tindak Lanjut Penyelesaian Kewajiban Pemenuhan komitmen Calon Lahan Pengganti Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Relokasi Penduduk Dampak Pembangunan Bendungan Semantok Di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PROSES TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN UNTUK RELOKASI WARGA TERDAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN SEMANTOK.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) untuk Relokasi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Semantok dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya mempercepat proses TMKH untuk Relokasi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Semantok;
- menyelesaikan permasalahan sisa lahan pengganti TMKH yang telah ditunjuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di Desa Leprak Kecamatan Klabang dan Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso;
- melaksanakan rapat koordinasi dengan Bupati sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan
- melaporkan progres hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Januari 2025

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 100.3.3.2/49/411.013/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PROSES TUKAR
MENUKAR KAWASAN HUTAN UNTUK RELOKASI WARGA TERDAMPAK
PEMBANGUNAN BENDUNGAN SEMANTOK

SUSUNAN KEANGOTAAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PROSES TUKAR
MENUKAR KAWASAN HUTAN UNTUK RELOKASI WARGA TERDAMPAK
PEMBANGUNAN BENDUNGAN SEMANTOK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawassan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk 7. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA